



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 46 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**IJIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN**  
**AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN GRESIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Air tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Gresik, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Gresik ;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Gresik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : IJIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN GRESIK

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Greik.
4. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam adalah Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Gresik.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
7. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampumenambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
9. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

10. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
11. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
12. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
13. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
14. Pendayaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
15. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menaggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
16. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah,
17. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

18. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
19. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
20. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
21. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
22. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
23. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
24. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
25. Air permukaan adalah air yang berada di atas Permukaan Bumi, baik berupa air sungai maupun air laut.
26. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian / pengawasan dan konservasi Air Bawah Tanah.
27. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah untuk keperluan tertentu.
28. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan Air Bawah Tanah berlangsung.

29. Pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau jtujuan lainnya.
30. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin atas kuasa untuk mengambil Air Bawah Tanah untuk keprluan Industri, Pertambangan, Uasha dibidang perkebunan, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha jasa lainnya.
31. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapatijin usaha dari Bupati untuk bergerak dibidang Pengeboran Air Bawah Tanah.
32. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah ijin atas kuasa untuk melakukan usaha yang bergerak di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
33. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Sungai dan Air Laut yang dilakukan dengan cara pompa, membendung/ penurap untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
34. Ijin Pengambilan Air Permukaan adalah ijin atas kuasa untuk mengambil air permukaan dengan cara memompa, membendung/ menurap untuk memanfaatkan airnya bagi keperluan industri, pertambangan, perikanan dan jasa lainnya.
35. Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah ijin usaha yang diberikan Bupati kepada perusahaan yang bergerak pada usaha Pengeboran Air Bawah Tanah.
36. Ijin Juru Bor adalah ijin usaha yang diberikan Bupati kepada seseorang untuk melaksanakan konstruksi sub bidang pengeboran air bawah tanah setelah memiliki sertifikat keterampilan kerja atau keahlian kerja yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah mendapat

akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

37. Sumur Gali adalah Bentuk usaha pengeboran air bawah tanah termasuk salah satu sub bidang jasa pelaksanaan jasa konstruksi.
38. Sumur Pasak adalah sarana Penyadapan Air Bawah Tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan/tenaga mekanis dengan diameter kurang dari 4 inci.
39. Sumur Bor adalah sarana Penyadapan Air Bawah Tanah yang pembuatannya menggunakan alat bor tangan/tenaga mekanis dengan diameter lebih dari 4 inci.
40. Bentuk usaha dapat berupa perorangan, bidang usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing, serta harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
41. Pengeboran Air Bawah Tanah adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapat ijin usaha dari Bupati untuk bergerak dibidang Pengeboran Air Bawah Tanah.
42. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
43. Asosiasi adalah Asosiasi Juru Bor Air Bawah Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
44. Klasifikasi adalah Klasifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.
45. Kualifikasi adalah Kualifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

## **BAB II**

## **PEMANFAATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah sebagai berikut :
  - a. Air minum;
  - b. Air untuk rumah tangga;
  - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. Air untuk irigasi;
  - e. Air untuk industri;
  - f. Air untuk pertambangan;
  - g. Air untuk usaha perkotaan;
  - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana kepentingan umum dan kondisi setempat,.
- (4) Pemanfaatan air permukaan dapat digunakan kepentingan industri, pertambangan, perikanan dan jasa lainnya.

## **BAB III**

### **PERIJINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk kegiatan usaha wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT).
  - b. Ijin Juru Bor (SIJB).
  - c. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP).
  - d. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) dari :
    1. Sumur Bor.

2. Sumur Pasak.
  3. Sumur Gali
- e. Ijin Pemanfaatan Air Permukaan yang terdiri dari sungai dan air laut.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknik administrasi dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.

#### **Pasal 4**

- (1) Proses pengurusan Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Juru Bor dan Ijin Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, setelah diadakan penijauan lapangan oleh instansi terkait.
- (2) Ketentuan ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, Ijin Juru Bor dan Ijin Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah pengeboran untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m<sup>3</sup> (seratus meter kubik) perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan untuk :
- a. Keperluan Air Minum dan Rumah Tangga yang kuran dari 100 m<sup>3</sup> (seratus meter kubik) perbulan, pengairan pertanian rakyat dan kepentingan lain yang tidak komersial.

- b. Keperluan penelitian dan eskploitasi Air Bawah Tanah oleh Instansi/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Swasta yang telah mendapat Ijin dari Instansi berwenang.
- c. Pembuatan Sumur Pantau

## **Pasal 6**

- (1) Untuk Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b wajib mendapatkan Rekomendasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
- (2) Untuk Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, d dan e yang melalui cekungan air bawah tanah lintas kabupaten wajib mendapatkan rekomendasi teknik terlebih dahulu dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur.
- (3) Rekomendasi diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja untuk ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan 30 hari kerja untuk ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi dimaksud.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur tidak memberikan tanggapan atau rekomendasi tersebut dianggap telah disetujui.

## **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan ijin pengeboran Air Bawah Tanah, khususnya pada saat Pemasangan Konstruksi, Uji

Pemompaan dan Pemasangan Pompa harus disaksikan oleh Petugas dari Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGURUSAN IJIN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ijin Perusahaan Pengeboran Air bawah Tanah (SIPPAT)**

##### **Pasal 8**

Untuk mendapatkan Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, khususnys pada saat Pemasangan Konstruksi, Uji Pemompaan dan Pemasangan Pompa harus disaksikan oleh Petugas dari Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :

##### **A. SIPPAT BARU**

Persyaratan meliputi :

1. Surat pernyataan kepemilikan instansi bor bermatrei.
2. Foto instansi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Data teknis instansi bor (Daftar isian terlampir)
4. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah di registrasi di LPJK.

##### **B. PERPANJANGAN SIPPAT**

Persyaratan meliputi :

1. SIPPAT dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
2. Persyaratan perpanjangan SIPPAT dengan melampirkan Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah di registrasi oleh LPKJ.

#### **Bagian Kedua**

## **Ijin juru Bor (SIJB)**

### **Pasal 9**

Untuk mendapatkan Ijin Juru Bor (SIJB) pemohon harus mengajukan Surat Permohonan Tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :

#### **A. SIJB BARU**

Persyaratan meliputi :

1. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah SMU atau sederajat.
2. Pengalamankerja calon juru bor lebih dari 3 (tiga) tahun dibidang pengeboran air bawah tanah (dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja)
3. Pas Foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
4. Foto Copy KTP.
5. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat klasifikasi keterampilan kerja atau keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah di registrasi oleh LPKJ.

#### **B. PERPANJANGAN SIJB**

Persyaratan meliputi :

1. Salinan / foto copy ijin juru bor yang akan berakhir masa berlakunya.
2. Pas Foto calon juru bor ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Foto Copy KTP.
4. Surat Keterangan sehat dari dokter.
5. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat klasifikasi keterampilan kerja atau keahlian kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah di registrasi oleh LPKJ.

### **Bagian Ketiga**

## **Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, (SIP)**

### **Pasal 10**

Untuk mendapat ijin Pengeboran Air Bawah Tanah, (SIP), pemohon harus mengajukan Surat Permohonan Tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :

1. Petasituasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana Pemboran Air Bawah Tanah.
2. Informasi mengenai Rencana Pemboran Air Bawah Tanah (Formulir A).
3. Foto copy SIPPAT, STIB dan SIJB.
4. Bukti pembayaran retribusi.
5. Berita acara peninjauan lapangan.
6. Dokumen UKL dan UPL untuk rencana pengambilan Air Bawah Tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan pengambilan Air Bawah Tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter/detik dari 1 (satu) sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL.
7. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air AWLR (Automatic Water Level Recorder) bagi pemohon sumur ke lima atau kelipatannya, atau jumlah pengambilan Air bawah Tanah sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

### **Bagian Keempat**

## **Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah, (SIPA)**

### **Pasal 11**

Untuk mendapatkan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA), pemohon harus mengajukan Surat Permohonan

tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :

a. Untuk Sumur Bor :

1. Ijin Pengeboran Air bawah Tanah (SIP)
2. Gambar penampang litologi / batuan dari hasil rekaman logging sumur
3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor
4. Berita Acara Pengawasan pemasangan Konstruksi Sumur Bor
5. Berita Acara Pengawasan Pemompaan
6. Laporan Uji Pemompaan
7. Hasil analisa Fisika dan Kimia Air Bawah Tanah
8. Foto copy KTP Pemohon
9. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha
10. Peta Lokasi Pengambilan Air Bawah Tanah
11. Tanda bukti (Asli) Pelunasan Pembayaran Retribusi
12. Berita Acara Peninjauan Lapangan

b. Untuk Sumur Pasak :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana Pemboran Air Bawah Tanah.
2. Informasi mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah (Formulir B).
3. Dokumen UKL dan UPL
4. Gambar bagan Konstruksi Sumur Pasak
5. Hasil analisa Fisika dan kimia Air Bawah Tanah
6. Foto copy KTP Pemohon
7. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha
8. Peta Lokasi Pengambilan Air Bawah Tanah
9. Bukti Pembayaran Retribusi (asli)
10. Berita Acara Peninjauan Lapangan.

c. Untuk Sumur gali :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi Pemboran Air Bawah Tanah.
2. Informasi mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah (Formulir B).
3. Dokumen UKL dan UPL
4. Gambar bagan Konstruksi Sumur Gali
5. Hasil analisa Fisika dan kimia Air Bawah Tanah
6. Foto copy KTP Pemohon
7. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha
8. Peta Lokasi Pengambilan Air Bawah Tanah
9. Bukti Pelunasan (asli) Pembayaran Retribusi ABT
10. Berita Acara peninjauan Lapangan

### **Bagian Kelima**

#### **Ijin Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Sungai dan Laut**

##### **Pasal 12**

Untuk mendapatkan ijin pemanfaatan Air Permukaan dan Air Sungai dan Laut, pemohon harus mengajukan Surat Permohonan tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :

1. Daftar Isian Penggunaan Air.
2. Peta Lokasi dan situasi pengambilan air yang menunjukkan lokasi bangunan, batas tanah dan lokasi pengambilan air.
3. Gambar konstruksi pengambilan air yang menunjukkan denah, potongan memanjang, potongan melintang dan detail yang lainnya, lokasi Informasi mengenai Rencana Pemboran Air Bawah Tanah (Formulir A).

4. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit.
5. Surat Pernyataan membayar Pajak Pemanfaatan Air Permukaan.
6. Bagan cara pengolahan limbah dan pembuangan limbah, baik cair maupun padat yang menunjukkan intake, outlet, UPL.
7. Sertifikat/ Surat persetujuan UKL dan UPL.
8. Foto copy KTP Pemohon.
9. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha.
10. Hasil analisa Kimia dan Fisika Penggunaan Air Permukaan.
11. Bukti pembayaran Retribusi (asli).
12. Berita Acara Penjualan Lapangan.

### **Pasal 13**

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, d dan e berlaku selama 3 (tiga) tahun, sedangkan huruf c berlaku selama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ijin terdahulu habis masa berlakunya.

### **Pasal 14**

- (1) Untuk mendapatkan ijin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus mengajukan surat permohonan perpanjangan secara tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :
  1. Foto copy SIPA terakhir;
  2. Foto copy Surat keterangan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah, 1 (satu) bulan sejak SIPA berlaku;
  3. Foto copy bukti Pembayaran Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah 3 (tiga) bulan terakhir;

4. Bukti pembayaran Retribusi (asli);
  5. Foto copy KTP pemohon;
  6. Hasil analisa Fisika dan Kimia Air Bawah Tanah yang terakhir dari Laboratorium yang ditunjuk;
  7. Berita Acara peninjauan Lapangan;
- (2) Untuk mendapatkan ijin perpanjangan Pemanfaatan Air Permukaan, harus mengajukan surat permohonan perpanjangan secara tertulis bermaterai cukup kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan melampirkan :
1. Foto copy Ijin Penggunaan Air Permukaan Terakhir;
  2. Foto copy surat keterangan jumlah pengambilan Air Permukaan, 1 (satu) bulan sejak SIPA berlaku;
  3. Foto copy bukti pembayaran pajak Pemanfaatan Air Permukaan 3 (tiga) bulan terakhir;
  4. Bukti pembayaran Retribusi (asli);
  5. Foto copy KTP pemohon;
  6. Hasil analisa Fisika dan Kimia Air Bawah Tanah yang terakhir dari Laboratorium yang ditunjuk;
  7. Berita Acara peninjauan Lapangan;

### **Pasal 15**

Pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ijin diterbitkan.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN**

#### **Pasal 16**

Setiap Pemegang ijin diwajibkan untuk :

1. Membayar Retribusi dan kewajiban memenuhi pembayaran pajak;
2. Menjaga Kelesatarian Lingkungan;
3. Mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat ijin;

4. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan tentang Air Bawah Tanah dan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundangan lainnya;
5. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

### **Pasal 17**

Setiap pemegang ijin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dsalam Pasal 16 juga wajib mematuhi hal-hal sebagaimana berikut :

#### **A. PEMEGANG SIPPAT**

1. Setiap perubahan instalasi bor harus mendapatkan surat tanda ijin bor (STIB) berikut Plat Nomor Insatalasi Bor yang baru dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK;
2. Setiap Insatalasi bor harus dijalan oleh seorang juru bor yang mempunyai Surat Ijin Juru Bor (SIJB);
3. Pelaksanaan pengeboran wajib diawasi oleh tenaga ahli/ asisten ahli dalam bidang geologi atau dibidang hidrogeologi;
4. Pemegang SIPPAT wajib melaporkan hasil kegiatan hasil usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran kepada Bupati;
5. Menyampaikan laporan hasil standart yang ditentukan oleh Bupati;
- 6.** Pemilik / Perusahaan pemegang SIPPAT yang telah terbukti melakukan pelanggaran pengeboran tanda ijin lebih dari 2 (dua) kali, tidak di ijinan bergerak dibidang Pengeboran Air Bawah Tanah;
- 7.** Pemilik / Perusahaan pemegang SIPPAT yang telah terbukti melakukan pengeboran tanpa ijin dikenakan sanksi hukum dan penyegelan instalasi bor.

#### **B. PEMEGANG SIJB :**

1. Pemegang SIJB dapat melakukan pengeboran selama SIJB nya masih berlaku;
2. Ijin juru Bor tidak meliputi ijin pengeboran (SIP) dan ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
3. Setiap perubahan domisili wajib melaporkan kepada Bupati;
4. Pemegang ijin juru bor tidak melakukan pengeboran tanpa/ sebelum mendapat SIP;
5. Sebelum masa ijin juru bor berakhir, harus mengajukan perpanjangan, dan apabila masa tersebut diatas berakhir belum mengajukan permohonan, maka juru bor dianggap tidak aktif lagi.

#### C. PEMEGANG SIP DAN SIPA

1. Membayar Pajak atas Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Gresik;
2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melaksanakan konservasi Air Bawah Tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan
3. Melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), AMDAL, disertai hasil analisa fisika dan kimia 1 (satu) tahun sekali ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sejak ijindikeluarkan;
4. Memasang meter air yang telah ditera dan disegel oleh instansi yang berwenag atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (m<sup>3</sup>) beserta rumah pengamannya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikeluarkan;

5. Memberikan air sebanyak-banyaknya 10% dari debit yang ditetapkan dalam Ijin Pengambilan Air bawah Tanah dan Air Permukaan untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan;
6. Melaporkan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan setiap bulan ke Bupati melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
7. Melaporkan adanya kerusakan meter air dan rumah pengaman, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan kepada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Jumlah pengambilan air melebihi batas yang telah ditentukan, pemegang ijin wajib mengajukan surat permohonan penambahan debit ke Bupati Gresik melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Apabila jumlah pengambilan air melebihi batas yang telah ditentukan, pemegang ijin wajib mengajukan surat permohonan penambahan debit ke Bupati Gresik melalui Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Penambahan debit harus dilakukan uji pemompaan terlebih dahulu dengan biaya pemarkasa dengan disaksikan oleh petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur serta Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

## **BAB VI**

### **SUMUR PANTAU**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang

dipergunakan sebagai pemantauan keadaan permukaan air bawah tanah didaerah sekitarnya dengan dilengkapi alat perekam otomatis muka air tanah AWLR (Automatic Water Lever Recorder);

- (2) Untuk setiap 5 (lima) titik sumur bor atau lebih dalam areal seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jarak setiap titik minimal 20 m dan atau pemanfaatan Air Bawah tanah dengandeboit 50 liter/detik atau lebih, pemegang ijin diwajibkan membuat 1 (satu) sumur pantau;
- (3) Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dapat melakukan pembuatan sumur pantau setelah mendapat persyaratan teknis dari instansi yang berwenang;
- (4) Persyaratan teknis pembuat sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk saran teknik;
- (5) Untuk mendapat saran teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemrakarsa terlebih dahulu harus mendapatkan saran teknik dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur dengan mengajukan permohonan saran teknik yang dilampiri :
  - a. Yang dimiliki, Gambar konstruksi sumur-sumur yang telah dimiliki;
  - b. Denah/ Peta situasi yang menggambarkan lokasi/letak sumur-sumur yang dimiliki.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk setiap pengurusan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipungut Retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2000;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi pada Kas Daerah atau melalui pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- (3) Pemegang Kas wajib menyetorkan penerimaan retribusi dimaksud dalam waktu 1 x 24 jam pada Kas Daerah;
- (4) Kepada wajib retribusi yang telah membayar lunas retribusinya diberikan bukti pelunasan retribusi.

## **BAB VIII**

### **PENCABUTAN SURAT IJIN**

#### **Pasal 20**

- (1) Keputusan ijin yang telah diterbitkan dapat dicabut karena :
  - a. Habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - b. Atas permohonan pemegang ijin;
  - c. Pemegang tidak mematuhi kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17 dan 18.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah dilakukan teguran-teguran secara tertulis dan patut menurut hukum;
- (3) Terhadap surat ijin yang dicabut akan diikuti dengan tindakan penyegelan dan atau penutupan oleh Tim Pokja;
- (4) Hasil penyegelan dan atau penutupan dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Pokja.

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, yang meliputi :
- a. Pemantauan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang belum menggunakan meter air dalam rangka menguji kebenaran materiil terhadap air yang dimanfaatkan;
  - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta AMDAL;
  - c. Pemantauan terhadap pelaksanaan penentuan lokasi pemboran, pemasangan konstruksi sumur, uji pemompaan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Gresik nomor 79 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten  
Gresik**

**Tgl, 17 September 2009**

**No:  
565**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 17 September 2009

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs.,  
MM**